



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN**

Jl. Soekarno Hatta No 153 Kebumen (0287) 381518 Fax (0287) 381989
Web : <https://dinsosp3a.kebumenkab.go.id> Email : dinsosp3a@kebumenkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 800/071-1/KEP/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penanganan setiap bentuk umpan balik dari masyarakat serta menjamin proses dan penyelesaian yang terkait pelayanan public di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, maka perlu menetapkan pejabat yang bertanggungjawab pada tindak lanjut sampai dengan proses penyelesaian dengan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang - undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Kebumen Nomor 127;
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

- Pemerintahan di Pingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat..

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut ;

1. Menghimpun dan mencatat pengaduan masyarakat baik elektronik maupun non elektronik dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
2. Menyiapkan dan melaksanakan rapat Tim dalam rangka membahas dan menyelesaikan agenda pengaduan masyarakat;
3. Menyampaikan kepada masyarakat hasil penyelesaian atas tindak lanjut pengaduan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : Januari 2022

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Ka. Bidang		
Kasi / Kasubag		

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN



EKO WIDIANTO